



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG KOMITE DAERAH PENGENDALIAN FLU BURUNG (*AVIAN INFLUENZA*) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pengendalian flu burung (*Avian Influenza*) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan keterpaduan dari seluruh instansi pemerintah Kabupaten Karanganyar dan seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi pandemi Influenza;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE DAERAH
PENGENDALIAN FLU BURUNG (*AVIAN INFLUENZA*) DAN
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA.**

Pasal 1

Untuk percepatan pengendalian flu burung (*avian influenza*) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza secara komprehensif dan terpadu, dibentuk Komite Daerah Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza), yang selanjutnya disingkat dengan KOMDA FBPI.

Pasal 2

KOMDA FBPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 3

KOMDA FBPI bertugas :

- a. menetapkan kebijakan dan rencana strategis daerah serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*Avian Influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- b. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (*Avian Influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) pada hewan dan manusia serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- d. mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi daerah pengendalian flu burung (*avian influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza;
- e. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah flu burung (*avian influenza*) pada hewan dan manusia;
- f. memberikan arahan kepada Tim Gerak Cepat pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) yang ada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian.

Pasal 4

(1) Susunan KOMDA FBPI Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| Ketua | : Bupati Karanganyar |
| Wakil Ketua I | : Assisten II Setda Karanganyar |
| Wakil Ketua II | : Kepala Dinas Pertanian |
| Wakil Ketua III | : Kepala Dinas Kesehatan |
| Sekretaris | : Kepala Bagian Sosial |
| Anggota | : 1. Komandan KODIM Karanganyar; |
| | 2. Kepala POLRES 495110 Karanganyar; |
| | 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar; |
| | 4. Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar; |
| | 5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal Dan Koperasi; |
| | 6. Kepala Dinas Pariwisata; |
| | 7. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan; |
| | 8. Ketua PMI Cabang Karanganyar; |
| | 9. Kepala Kantor Informasi Dan Komunikasi; |
| | 10. Kepala Kantor Kesatuan, Kebangsaan Dan Perlindungan Masyarakat; |
| | 11. Kepala Kantor Pengelola Pasar ; |
| | 12. Kepala Bagian Pemerintahan ; |
| | 13. Kepala Sub.Din.Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan ; |
| | 14. Kepala Sub. Din. Peternakan Dinas Pertanian; |
| | 15. Direktur Akademi Peternakan Karanganyar; |
| | 16. Petugas Lapangan Yang Menangani Flu Burung. |

(2) Penyelenggaraan tugas KOMDA FBPI sehari-hari dibantu oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Wakil Ketua KOMDA FBPI

(3) Susunan Keanggotan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur eselon III dan eselon IV instansi terkait, organisasi profesi dan pihak lain yang terkait, yang ditetapkan oleh Ketua.

(4) Dalam hal pelaksanaan tugas teknis pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) sehari-hari KOMDA FBPI dibantu oleh Tim Gerak Cepat yang ada di Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian.

Pasal 5

(1) KOMDA merumuskan kebijakan , strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan , pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

(2) Komite Daerah melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Komite Provinsi dan Komite Nasional FBPI.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya KOMDA FBPI dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris KOMDA FBPI.

(2) Dalam hal dipandang perlu, Ketua KOMDA FBPI dapat membentuk kelompok kerja dan panel ahli yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah, pakar, akademisi, praktisi dan/atau pihak-pihak lainnya.

Pasal 7

Mekanisme dan tata kerja KOMDA FBPI, Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Panel Ahli diatur lebih lanjut oleh Ketua Komnas FBPI.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, KOMDA FBPI melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Daerah maupun dunia usaha, organisasi non Pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 9

KOMDA FBPI melaporkan program kerja serta perkembangan pelaksanaan kegiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu kepada Bupati.

Pasal 10

Masa tugas KOMDA FBPI adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 11

Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas KOMDA FBPI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat.


Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar


pada tanggal 5 September 2007



HJ. RINA IRIANI SRI RATHANINGSIH, SPd., M Hum.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 5 September 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR.....40